



**PUTUSAN**

**Nomor 563/Pdt.G/2022/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pranga Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **sebagai Penggugat;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2135/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1273/kua.21.12.11/PW.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa kini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai usia 9 (Sembilan) tahun, 6 (Enam) bulan, dan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, umur 9 tahun dalam pemeliharaan Tergugat)
  - b. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, umur 7 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat)
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga
  - b. Tergugat mengonsumsi narkoba
  - c. Tergugat sering emosi, mengancam dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama tiga bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 05 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat tersebut tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1273/kua.21.12.11/PW.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan asinya dan bereterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**B. Saksi**

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar dan hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sampai puncaknya pada bulan Desember 2021 disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering emosi, mengancam dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah diusahkan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Kota Makassar dan hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Terguga malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat mengkomsumsi narkoba, Tergugat sering emosi, mengancam dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat mengkomsumsi narkoba, Tergugat sering emosi, mengancam dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini adalah perkara khusus, sehingga majelis tetap membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks





pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering emosi, mengancam dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks



**Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2022/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)